

# “Pakaian Syar’i” dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Fauzi Yati

<sup>1</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia  
fauziyati@uinib.ac.id

**ABSTRACT** Maqashid al-Syariah is part of the study of Islamic law to find out the purpose and wisdom of the commands and prohibitions of Islamic law. So that the human mind not only believes in the truth of revelation through the Qur'an and Sunnah, but can also understand the values of maslahat for life. Basically, maqasid al-syariah requires Muslim women to cover the aurat is one way to protect it. Therefore, clothing becomes a way for a woman to cover her aurat. However, there are characteristics of women's clothing that is hated by Allah SWT and Rasulullah SAW is clothing that seems excessive. The attitude of exceeding limits or exaggeration in religion is called ghuluw. Wearing excessive clothing while riding a motorcycle will cause the maqashid al-syariah not to be maintained, such as: hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, and hifdz al-mal, because excessive clothing while riding a motorcycle can cause danger for several reasons, such as: interference with concentration; potentially can be squeezed on the engine or motorcycle wheels; risk of falling or falling; interference with visibility; potential for wind; and danger on the route and road conditions.

**KEYWORDS** clothes; maqashid; syariah.

## PENDAHULUAN

Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam kebutuhan pokok tersebut, pakaian termasuk ke dalam kebutuhan kedua, yakni kebutuhan akan sandang. Sandang (pakaian) menjadi kebutuhan manusia karena memiliki banyak fungsi, antara lain untuk menutup aurat, melindungi tubuh, menjaga kehormatan, dan mendatangkan keindahan. Dalam Islam, menutup aurat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh umat, baik wanita maupun laki-laki.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. Al-Ahzab: 59 “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara aurat wanita dan pria. Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa pria semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan untuk aurat wanita, ulama fikih secara umum berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat. Ini adalah pendapat mayoritas mazhab, antara lain: Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan Zhahiriyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya,

Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat, dan sahabat Nabi.

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sementara aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut kaki. Selain menutup aurat, pakaian juga berfungsi melindungi tubuh. Hal ini sebagaimana anjuran Islam kepada setiap umat muslim untuk menjaga kesehatannya. Sebagai salah satu alat untuk menjaga kesehatan, pakaian mampu melindungi tubuh kita dari terik matahari, dinginnya air hujan, gigitan nyamuk, dan lain sebagainya.

Busana muslim sebagai busana yang tidak terpisahkan dari umat muslim, kini telah menjadi pakaian yang lumrah untuk masyarakat Indonesia. Busana muslim merupakan salah satu kebutuhan pakaian manusia. Tidak hanya kebutuhan yang muncul, pencarian pakaian juga telah menjadi gaya hidup, bahkan hobi sampingan. Status sosial, kelas, suku, bahkan karakter seseorang dapat tersampaikan melalui pakaiannya. Begitu pula dengan pakaian yang menunjukkan karakter keyakinan seseorang seperti pakaian Muslimah

Disisi lain pakaian juga berfungsi sebagai identitas seseorang. Dalam hal ini, pakaian seorang muslimah tentu berbeda dengan pakaian wanita non muslim. Seorang wanita shalihah akan mengenakan pakaian yang menutup seluruh auratnya. Sementara wanita non muslim tentu memiliki pandangan berbeda dan cenderung lebih bebas untuk memperlihatkan auratnya.

Islam sangat mengagungkan wanita. Itulah sebabnya, Islam memiliki aturan perihal pakaian wanita. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk menjaga kehormatannya. Seseorang yang tidak berpakaian sama dengan merendahkan kehormatannya sendiri dihadapan orang lain. Sehubungan dengan itu Islam menganjurkan agar setiap wanita menggunakan pakaian yang dapat menutupi auratnya. Dengan itu kehormatan tidak akan ternodai oleh mata-mata liar dan tangan-tangan jahil.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Secara etimologi, *Maqashid al-Syariah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqasid*, *qasid*, *maqashid* atau *qasud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan. (Qaradhawi, 2007: 13). Ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid al-syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia.

*Maqashid al syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan syariat hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani. (Hayati 2018, 75). Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bila kita meneliti semua kitabullah dan sunnah Rasulullah yang terumus dalam fiqh terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya; 107 "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Adbul Wahab Khalaf bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut: Tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuriyyat* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). (Mardani, 2014: 333)

Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dalam buku Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution yang berjudul *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum di atas. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. (Nasution dan Rahmat 2014, 105).

Pada dasarnya, *maqashid al-syariah* mewajibkan muslimah menutup aurat merupakan salah satu jalan untuk menghindarkannya dari fitnah, zina, dan untuk menyelamatkannya dalam pergaulan terutama dengan lawan jenis agar dia selalu memelihara kesucian dirinya sebagai muslimah yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam.

Oleh sebab itu, pakaian menjadi cara bagi seorang bagi wanita untuk menutup auratnya. Namun, ada ciri-ciri pakaian wanita yang dibenci oleh Rasulullah Saw., adalah pakaian yang terkesan berlebihan. Sebab pada dasarnya, Allah Swt., tidak menyukai hal yang berlebihan, termasuk cara berpakaian yang berlebihan. Sehingga Rasulullah Saw.,pun tidak menyukainya. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raaf : 31 yang artinya "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

Apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan? "Berlebih-lebihan adalah kondisi saat sesuatu hal yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Islam". Jadi, wanita yang mengenakan pakaian secara berlebih-lebihan merupakan wanita yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Wanita tersebut menganggap adab berpakaian dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Beberapa contoh wanita yang berpakaian secara berlebihan, salah satunya yaitu wanita yang mengenakan pakaian sangat panjang, sehingga ketika berjalan ia menyeret pakaian tersebut.

## METODE

Penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) dalam pengumpulan data. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011: 31).

Adapun tahap-tahap yang ditempuh penulis adalah: Pertama, mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari berita, buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi

maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan pustaka. Dalam membaca bahan penelitian, penulis menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, membuat catatan penelitian. Keempat, mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian (Mestika Zed, 2008 :3).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sejak dini Allah SWT telah mengilhami kepada manusia sehingga timbullah dalam dirinya dorongan untuk berpakaian. Dorongan tersebut diciptakan Allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan. Jika diperhatikan ayat-ayat. Al Qur'an sejak semula Adam dan Hawa tidak saling melihat aurat mereka aurat aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sendiripun tidak dapat melihatnya. Usaha yang dilakukan adam dan hawa menunjukan dalam diri manusia sejak awal kejadiannya bahwa aurat harus ditutup dengan cara berpakaian. Setelah itu setan merayu keduanya agar memakan buah pohon terlarang, dan akibatnya aurat tadinya tertutup menjadi terbuka. Setelah keduanya menyadari hal itu mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Adam dan hawa bukan sekedar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya, melainkan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan selembar daun di atas lembar lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal sehingga tdk teransparan (Sihab, 2003: 158-159).

### Ragam Pandangan Ulama Perihal Aurat Perempuan

Mengenai ketentuan menutup aurat dalam perspektif fiqih, khususnya ketentuan aurat bagi perempuan muslim dalam relasinya dengan laki-laki bukan mahram, minimal ada 5 (lima) pendapat mazhab:

Pertama, pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dan satu dari dua pendapat imam Syafi'i menyatakan bahwa wajah dan kedua tangan perempuan bukanlah aurat.

Kedua, pendapat imam Ahmad bin Hanbal, juga al-Syafii dalam satu pendapatnya yang lebih kuat menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merdeka (bukan budak) adalah aurat, jadi cara memakai jilbabnya model cadar.

Ketiga, suatu riwayat (pendapat) dari Abu Hanifah menyatakan bahwa kedua kaki perempuan bukan aurat –di samping wajah dan kedua tangan bukan aurat, karena tingkat kesulitan menutupinya lebih sangat dari pada menutup kedua tangan, terlebih umumnya perempuan di perkampungan yang fakir miskin, menyusuri jalanan untuk mengais rizki memenuhi kebutuhan mereka.

Keempat, pendapat Abu Yusuf (murid Abu Hanifah, salah satu tokoh utama mazhab Hanafiyah), menambahkan bahwa kedua lengan tangan juga bukan aurat, karena ada kesulitan untuk menutupnya.

Kelima, lebih progresif lagi, dalam mazhab Hanafi ini terdapat pendapat meskipun tidak lebih sah (ghairu ashah) yang membolehkan perempuan muslim terbuka rambut kepalanya.

Perbedaan pendapat itu muncul karena ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan QS. al-Nûr (24) ayat 31 “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” (al-Syekh Muhammad ‘Alî al-Sâyis, Tafsîr Ayât al-Ahkâm, Kairo: Muassasat al-Mukhtâr, 2001, jilid II, halaman 160-170)

Pakaian muslimah dalam perspektif *Maqasid Syariah* mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berfokus pada pemenuhan tujuan-tujuan syariah. *Maqasid Syariah* adalah konsep yang menekankan pentingnya mencapai tujuan-tujuan syariah dalam semua aspek kehidupan, termasuk pakaian.

### Konsep Maqashid al-Syariah

Secara etimologi, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqasid*, *qasid*, *maqshid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada*-*yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan. (Qaradhawi, 2007: 13).

Syari'ah secara etimologi berarti الماء الذي تحدر artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syari'at berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (Hasan, 1970: 7)

Beberapa para ulama mendefinisikan tentang *maqashid syari'ah*, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syari'ah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum bertolak belakang dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. (Bakri, 1996: 64)
2. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syar'iah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika

dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syari'ah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel. (Mukri, 2012).

3. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. *Maqashid syari'ah* bisa berupa *Maqashid al-Syariah al ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syari'at. *Maqashid syari'ah al khashah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syari'at yang ada, seperti *maqashid al syari'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syari'ah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya. (Toruquddin, 2014: 2)
4. Menurut Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. (Al-Zuhaili, 1986: 1017).

Syathibi berpendapat bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain aturanaturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Syathibi membagi *maqashid* menjadi beberapa bagian diantaranya ialah sebagaimana berikut ini;

1. *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'i asy-Syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariah)
2. *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami)
3. *Qashdu asy-Syari'fi Wash'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan)

Dalam pandangan Syathibi, *maqashid* terdiri dalam tiga gradi tingkat, yaitu

1. *Dharuriyyah* (primer); memelihara kebutuhan manusia yang bersifat esensial. Kebutuhan pokok tersebut terdiri dari lima hal yakni agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).
2. *Hajjiyyat* (sekuler), yakni merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.
3. *Tahsiniiyyat* (tersier), yakni kebutuhan yang dapat mendukung peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. (Ekarina 2018: 34)

Menjaga kemaslahatan-kemaslahatan manusia berdasarkan *maqashid* menurut Syathibi dibagi menjadi empat peringkat, diantaranya;

1. Menjaga agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- a. Menjaga agama *dharuriyyat* (kebutuhan primer), yakni memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat seperti; melaksanakan shalat lima waktu.
  - b. Memelihara agama *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), yakni mengimplementasikan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar. Keringanan tersebut dilaksanakan dimaksudkan untuk mempermudah orang melaksanakan sholat meski ia memiliki uzur.
  - c. Memelihara agama *tahsiniiyyat* (kebutuhan tersier), yakni memelihara agama demi menjunjung tinggi martabat manusia, serta melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun diluar sholat, dll.
2. Memelihara jiwa (*Hifzh al-nafs*)

Dalam hal ini, memelihara jiwa dibagi menjadi beberapa tingkatan diantaranya sebagaimana berikut ini:

- a. Memelihara jiwa *dharuriyyat* (kebutuhan primer), contoh dalam hal ini ialah memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk bertahan hidup.
  - b. Memelihara jiwa *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
  - c. Memelihara jiwa *tahsiniiyyat* (kebutuhan tersier), seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Berdasarkan kepentingan, memelihara akal dibagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya sebagaimana berikut ini:

- a. Memelihara akal *dharuriyyat* (kebutuhan primer), contoh diharamkan memakan makanan haram seperti daging babi, dll.
  - b. Memelihara akal *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), contoh dianjurkan bagi semua muslim muslimat untuk menuntut ilmu.
  - c. Memelihara akal *tahsiniiyyat* (kebutuhan tersier), seseorang dituntut untuk menghindari kebiasaan mengkhayal atau mendengarkan sesuatu hal yang tidak berfaedah.
4. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Berdasarkan kebutuhannya, memelihara keturunan dibedakan menjadi beberapa tingkatan sebagaimana berikut ini:

- a. Memelihara keturunan *dharuriyyat* (kebutuhan primer), seperti Allah mensyariatkan menikah dan mengharamkan berzina.
- b. Memelihara keturunan *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), disyariatkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.

- c. Memelihara keturunan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), disyariatkannya bertunangan ataupun menyelenggarakan walimah dalam perkawinan
5. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*)

Berdasarkan kepentingannya, memelihara harta dibagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya sebagaimana berikut ini:

- a. Memelihara harta *dharuriyyat* (kebutuhan primer), disyariatkan tata cara memiliki harta dan larangan memiliki harta dengan tidak sah.
- b. Memelihara harta *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), seperti syariat berjual beli dengan cara salam.
- c. Memelihara harta *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), seperti asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting. (Mufid 2018: 171-176).

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok (*hifz al-din; hifz al-nafs; hifz al-'aql; hifz al-nasl; dan hifz al-mal*) didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah, yang tidak di naskh dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban salat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kulliyat al-khams* termasuk dalil *qat'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qat'i*. Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qat'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan dasar menetapkan hukum.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke-*maslahat*-an yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajjiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

#### **Kedudukan Maqashid Syari'ah dalam Mengistinbatkan Hukum**

Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa mashlahah itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti

halnya al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Tetapi mashlahah adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar'i. Mashlahah adalah kaidah umum yang disyari'atkan dari banyak masalah furu' yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fiqh dalam masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semua memiliki titik kesamaan yang memenuhi atau melindungi mashlahah di dunia dan akhiratnya. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum furu' yang bersumber pada dalil-dalil syari'ah adalah furu'. Oleh karena itu, mashlahah harus memiliki sandaran dalil baik al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentanginya. Jika mashlahah itu berdiri sendiri, maka mashlahah menjadi tidak berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran. Mashlahah tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafshili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil. (Hayati, 2018: 17)

*Mashlahah* dan *maqashid syari'ah* tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan ushul fiqh. Dapat disimpulkan bahwa, *maqashid syari'ah* atau *mashlahah* memiliki dua kedudukan, yaitu:

1. *Mashlahah* sebagai salah satu sumber hukum, khususnya masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Dalam bisnis syari'ah, *mashlahah* ini sangat penting karena ketentuan fiqh terkait bisnis syari'ah banyak yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, dalil-dalil seperti *mashlahah mursalah*, *sad dzara'i*, *'urf* dan lain sebagainya adalah sumber hukum yang penting.
2. *Mashlahah* merupakan target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syari'ah harus dipastikan memenuhi aspek *mashlahah* dan hajat manusia. Singkatnya *mashlahah* menjadikan indikator sebuah produk ijtihad

#### **Larangan Sikap Berlebihan dalam Islam**

Pakaian syar'i memiliki relevansi yang erat dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, berikut beberapa pertimbangan terkait pakaian syar'i dalam perspektif Maqashid al-Syariah:

1. Hifzh al-Mar'ah (Perlindungan terhadap Wanita): Pakaian syar'i bagi wanita dimaksudkan untuk melindungi martabat dan kehormatan mereka. Konsep ini berhubungan dengan Maqashid al-Syariah dalam konteks melindungi individu dan masyarakat dari penghinaan, pelecehan, atau ketidakadilan.
2. Hifzh al-Din (Perlindungan Terhadap Agama): Pakaian syar'i memberikan identitas yang jelas sebagai seorang Muslim. Dalam perspektif ini, pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat membantu menjaga identitas keagamaan dan

kepercayaan seseorang, mencerminkan kepatuhan pada nilai-nilai agama.

3. Hifzh al-'Aql (Perlindungan Terhadap Akal): Pemilihan pakaian yang sesuai dengan prinsip syar'i dapat memengaruhi pikiran dan pola pikir seseorang. Ini menunjukkan bagaimana pakaian yang sesuai dengan aturan Islam dapat mendukung pemikiran yang lebih sehat dan terhindar dari pengaruh negatif.
4. Hifzh al-Nasl (perlindungan terhadap keturunan): Pemakaian pakaian syar'i juga bisa dilihat sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan keturunan. Pemakaian pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam dapat membantu mewariskan nilai-nilai agama kepada generasi berikutnya.
5. Hifzh al-Mal (Perlindungan Terhadap Harta Benda): Dalam konteks ini, pakaian syar'i mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip berbagi kekayaan dan menjaga keadilan ekonomi, terutama dalam pengeluaran untuk pakaian yang tidak berlebihan atau mubadzir.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* ini, pakaian Muslimah harus dipilih dengan penuh pertimbangan dan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam. Ini dapat mencakup penggunaan hijab yang sesuai, pakaian longgar, dan pilihan warna yang sopan. Namun, perlu diingat bahwa pandangan tentang pakaian Muslimah dapat bervariasi di seluruh dunia Islam, dan prinsip-prinsip ini harus diterapkan dengan konteks budaya dan sosial yang relevan.

Memakai pakaian yang berlebihan, terutama dalam konteks Islam, sering dikaitkan dengan penggunaan pakaian yang sangat longgar atau menutupi seluruh tubuh hingga hanya mata yang terlihat. Meskipun bagi sebagian orang ini merupakan interpretasi yang benar dari pandangan Islam tentang berpakaian, namun ada beberapa bahaya yang terkait dengan memakai pakaian yang berlebihan:

1. Ketidaknyamanan: Pakaian yang sangat longgar atau tebal dapat menjadi sangat tidak nyaman terutama dalam iklim panas. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti dehidrasi dan heatstroke.
2. Mobilitas Terbatas: Pakaian yang berlebihan dapat membatasi gerak dan mobilitas individu. Hal ini dapat menjadi penghalang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja, berolahraga, atau menjalankan tugas-tugas sehari-hari.
3. Kesulitan Berkomunikasi: Pakaian yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dapat membuat komunikasi verbal dan non-verbal sulit. Ekspresi wajah adalah bagian penting dari komunikasi manusia, dan pakaian yang sangat menutupi wajah dapat menghambat komunikasi yang efektif.
4. Pemisahan Sosial: Pakaian yang sangat berlebihan dapat memperkuat pemisahan sosial dan kultural. Ini dapat menyebabkan individu merasa terisolasi atau sulit berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda tentang berpakaian.

5. Tindakan Ekstrem: Terkadang, memakai pakaian yang sangat berlebihan dapat menjadi tindakan ekstrem yang dapat mengundang perhatian negatif atau bahkan dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa pandangan tentang pakaian yang sesuai dapat bervariasi di seluruh dunia Islam dan berdasarkan pada interpretasi individu atau budaya lokal. Keputusan tentang berpakaian harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan iklim, sambil mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang relevan dalam ajaran Islam. Sebagian besar ulama Islam menyarankan agar berpakaian yang santun, sopan, dan memenuhi aturan syariah tanpa harus ekstrem dalam pendekatannya.

Gambar 1.

Pakaian yang Menjuntai Saat Berkendaraan



Sumber: www.google.com

Gambar 2.

Pakaian yang terlilit Rantai Motor



Sumber: www.google.com

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @dashcamindonesia, terlihat seorang ibu terjatuh dari motornya akibat baju gamis berwarna hitam yang dikenakannya tersangkut di roda sepeda motor. Peristiwa ini mengingatkan bahaya dapat ditimbulkan oleh beragam faktor di jalan saat berkendara motor, salah satunya dari pakaian yang tidak tepat. Head of Safety Riding Promotion Wahana, Main Dealer motor Honda wilayah Jakarta-Tangerang Agus Sani mengatakan, memang tidak sedikit kasus kecelakaan yang terjadi disebabkan karena pakaian atau hijab yang tersangkut gear rantai dan

menggulung “Sebelum berkendara harus dipastikan bahwa bagian bawah baju tidak menjuntai, agar tidak tersangkut gear rantai dan menggulung. Selain itu, pakaian yang menjuntai bisa menutupi lampu sein motor sehingga pengendara lain tidak bisa melihat pergerakan kendaraan, kondisi ini tentunya sangat berbahaya. (www.kompas.com yang diakses tanggal 4 November 2023)

Banyak ditemui perempuan berhijab atau yang menggunakan baju gamis saat berkendara roda dua. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa mengendarai motor bagi wanita berhijab itu tidak sama dengan wanita premotor secara umum. Sempat beredar foto di jejaring social dan messenger yang menunjukkan seorang wanita tergeletak di pinggir jalan. Dari cerita yang dibagikan, Wanita tersebut merupakan penumpang ojek yang baju gamisnya masuk ke putaran rantau motor yang ditumpanginya. Karena lilitan itu, wanita tersebut langsung terjatuh dari motor. Menurut kabar yang beredar, akibat kejadian tersebut, korban dilarikan ke IGD dengan lecet-lecet di kepala, pundak, dan kaki. (<https://banjarmasin.tribunnews.com> diakses tgl 2 Desember 2023).

Sikap ekstrem adalah sifat melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dalam agama, perilaku melampaui batas disebut *ghuluw*. *Ghuluw* ini adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. *Ghuluw* sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya; juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan. Apalagi jika hal tersebut dalam urusan agama. Allah berfirman dalam Qs. Al-Maidah: 77 yang artinya “Katakanlah: Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu,,”

*Ghuluw* dalam agama itu sendiri adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan, melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat baik berupa keyakinan dan perbuatan. Menjauhi sikap *ghuluw* atau ekstrem berlaku untuk segala perikehidupan. Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kecenderungan yang ada pada diri manusia.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Dari Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhuma ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “...dan jauhilah oleh kalian sikap *ghuluw* (berlebihan) dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap *ghuluw* (berlebihan) dalam agama.”

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti." (Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'iy dan Ibnu Majah).

Pemahaman tentang *Maqashid al-Syariah* membantu memandang pemakaian pakaian syar'i sebagai lebih dari sekadar tuntutan formal, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai Islam yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga keseimbangan antara nilai spiritual, moral, dan sosial dalam masyarakat.

Seorang muslim akan memahami dan melaksanakan seluruh ibadah dalam Islam dengan moderat ketika dia mampu memahami *Maqashid al-Syariah*. Dia akan terhindar dari paham dan sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam beragama. Karena dia mengerti bahwa makna beribadah adalah merendahkan diri (*At-tazalu*) dan menundukkan diri (*al-khudhu*) pada Allah SWT (Qayim, 2003: 66). Dan tujuan Allah SWT membebaskan dan mewajibkan ibadah kepada hamba-hamba-Nya adalah agar mereka bertakwa kepada-Nya. Firman Allah: “Wahai manusia! Beribadlahlah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 21). Jadi ibadah tidak dilihat dari berlebihan atau mengurangnya dari ketentuannya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT, tetapi bagaimana keikhlasan dan benarnya ibadah tersebut sesuai syariat dan ikhkas hanya untuk Allah SWT. “Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun”. (QS. Al-Mulk: 2). Fudhail bin Iyadh mengomentari ayat ini, berkata: “maksudnya adalah Ikhals hanya karena Allah dan benar sesuai syarat”

Pakaian yang berlebihan saat berkendara motor dapat menjadi bahaya karena beberapa alasan:

1. Gangguan terhadap konsentrasi: Pakaian yang terlalu longgar atau berlebihan seperti jubah panjang atau kain yang terlalu besar dapat mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini bisa membuat sulit untuk mengoperasikan motor dengan baik karena pakaian tersebut bisa tersangkut atau menghalangi pergerakan
2. Potensi terjepit pada mesin atau roda motor: Pakaian yang terlalu lebar atau terlalu panjang berisiko terjepit pada bagian-bagian mesin atau roda motor. Ini dapat menyebabkan kecelakaan serius atau bahkan cedera pada pengendara
3. Resiko terjatuh atau terperosok: Pakaian yang terlalu besar atau terlalu panjang juga bisa menyebabkan risiko terjatuh atau terperosok saat berkendara, terutama jika pakaian itu menyangkut pada pedal atau komponen motor lainnya
4. Gangguan terhadap visibilitas: Pakaian yang berlebihan bisa menghalangi visibilitas pengendara atau membuatnya sulit dilihat oleh pengendara lain di jalan, terutama di malam hari
5. Potensi terjangan angin: Pakaian yang terlalu besar atau longgar dapat terbawa angin dengan mudah saat berkendara. Hal ini tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga bisa mengganggu keseimbangan dan kontrol pengendara
6. Bahaya pada rute dan kondisi jalan: Pakaian yang berlebihan bisa lebih rentan tersangkut pada rute atau kondisi jalan tertentu, seperti ranting atau jalan yang berlumpur

*Ghuluw* dalam berpakaian saat berkendara motor akan menyebabkan tidak terpeliharanya *Maqashid al-Syariah*, seperti:

1. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*)  
Menggunakan pakaian yang berlebihan dalam berkendara bermotor dapat menimbulkan kecelakaan, karena pakaian tersebut bisa masuk ikut terputar ke dalam roda. Hal ini dapat membahayakan diri pengendara, seperti terjatuh dari kendaraan.
2. Menjaga akal (*hifdz al-aql*)  
Pengemudi kendaraan tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara. Kebanyakan pengemudi sering memecah konsentrasi berkendaranya dengan memainkan ponsel, makan, atau minum serta menggunakan pakaian yang berlebihan.
3. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*)  
Berkendara sambil mengonceng anak juga dapat mendatangkan bahaya jika tidak cermat dalam berpakaian. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Banjar, ibu dan anak tak sadarkan diri akibat kecelakaan tunggal. Kedua ibu dan anak tersebut terjatuh di aspal hingga tak sadarkan diri akibat ujung jilbab sang ibu terlilit gir dan rantai bagian belakang motor yang merekaendarai.
4. Menjaga harta (*hifdz al-mal*).  
Akibat dari kecelakaan maka akan ada perbaikan, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap diri. Hal ini tentu mengeluarkan biaya, sehingga harta yang harusnya bisa digunakan untuk yang lain, akhirnya dipergunakan untuk perbaikan kendaraan dan diri pasca terjadinya kecelakaan akibat pakaian yang tersangkut ke dalam roda motor.

Untuk keselamatan, disarankan agar pengendara motor memilih pakaian yang sesuai dengan kebutuhan berkendara. Pakaian yang ideal adalah yang sesuai ukuran, tidak terlalu longgar, tidak mudah tersangkut, serta mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengendara saat berkendara.

Memakai baju panjang seperti gamis, memang harus sangat berhati-hati, apalagi jika sehari-hari lebih banyak beraktivitas menggunakan motor. Seringkali pemakainya tidak menyadari gamis dan kerudungnya terjuntai. Tak hanya berbahaya bagi pemakainya jika bagian bajunya terlilit rantai motor, tetapi juga berbahaya bagi pengendara dibelakangnya yang tidak bisa melihat lampu sein atau lampu rem karena tertutupi panjangnya baju yang menjuntai.

Tips aman memakai pakaian panjang, seperti gamis, kerudung lebar atau rok panjang:

1. Saat naik motor, periksa dahulu ujung kain pakaian supaya tidak ada yang menjuntai-juntai.
2. Pakai jaket agar tidak ada bagian pakaian yang tertiuip angin dan melambai-lambai sehingga tidak berpotensi terlilit rantai motor atau tergulung jari-jari ban motor.
3. Simpulkan kedua ujung gamis atau kerudung dan lebih baik duduk dengan posisi mengangkang ketimbang menyamping, demi keselamatan.

Sebelumnya, pakailah celana panjang di dalam gamis.

4. Lipat dan duduki pakaian supaya tidak berkibar-kibar.

Kejadian kecelakaan tunggal akibat pakaian bukanlah yang pertama hal ini juga dapat menjadi pengingat bagi semua bahwa kenakan pakaian tak hanya demi mode atau menutupi aurat, melainkan juga utamakan keselamatan.

## SIMPULAN

Berpakaian harus menutup aurat dan sesuai dengan kepantasan. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar ke lutut. Bagi perempuan, auratnya adalah menutupi seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah. Karena tujuannya adalah menutup aurat, maka tidak dibenarkan berpakaian tipis atau ketat seolah-olah menutup seluruh badan, namun tampak transparan atau menonjolkan lekuk-lekuk tubuh. Selain itu, dalam berpakaian juga harus disesuaikan dengan kondisi, seperti, berpakaian saat akan berkendara bermotor. Pakaian yang berlebihan saat berkendara bermotor dapat menimbulkan bahaya karena beberapa alasan, seperti: gangguan terhadap konsentrasi; berpotensi dapat terjepit pada mesin atau roda motor; resiko terjatuh atau terperosok; gangguan terhadap visibilitas; berpotensi terjangan angin; dan bahaya pada rute dan kondisi jalan. Pemahaman tentang *Maqashid al-Syariah* membantu memandang pemakaian pakaian syar'i sebagai lebih dari sekadar tuntutan formal, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai Islam yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga keseimbangan antara nilai spiritual, moral, dan sosial dalam masyarakat. Seorang muslim akan memahami dan melaksanakan seluruh ibadah dalam Islam dengan moderat ketika dia mampu memahami *Maqashid al-Syariah*. Dia akan terhindar dari paham dan sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam beragama. Karena dia mengerti bahwa makna beribadah adalah merendahkan diri (*At-tazalul*) dan menundukkan diri (*al-khudhu*) pada Allah SWT. *Ghuluw* dalam agama itu sendiri adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan, melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat baik berupa keyakinan dan perbuatan. Menjauhi sikap *ghuluw* atau ekstrem berlaku untuk segala perikehidupan. Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kecenderungan yang ada pada diri manusia. *Ghuluw* dalam berpakaian saat berkendara motor akan menyebabkan tidak terpeliharanya *Maqashid al-Syariah*, seperti: menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

## DAFTAR BACAAN

- Bakri, A. J. 1996. Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi. Jakarta: PT.Raja.
- Ekarina Katmas. 2018. Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Al-Syariah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Hasan, A. 1970. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Hayati, Nur. 2018. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayim, 2003. Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu waiyyaka nastain, Kairo: Daarul Hadits, vol 1
- Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia
- Mardani. 2014. Ushul Fiqh. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mestika Zed. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moh Mufid. 2018. Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mukri, M. 2012. Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nur Hayati, A. I. 2018. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qaradhawi, Y. A. 2007. Fiqh Maqashid al-Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Syekh Muhammad 'Alî al-Sâyis. 2001. Tafsîr Ayât al-Ahkâm, jilid II, Kairo: Muassasat al-Mukhtâr,
- Shihab, M. Quraish. 2003. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Cet. VIII; Bandung: Mizan.
- Toruquddin, M. 2014. Teori Maqashid al-Syariah Perspektif Al-Syatib (Jurnal Syariah dan hukum volume 6 Nomor 1.
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com) yang diakses tanggal 4 November 2023
- [www.banjarmasin.tribunnews.com](http://www.banjarmasin.tribunnews.com) diakses tanggal 2 Desember 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1998. Ushul al Fiqh al Islami. Damaskus: Dar al-Fikr